

## **IMPLEMENTASI DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI PERWUJUDAN KEADILAN RESTORATIF PADA TINGKAT PENYIDIKAN**

**(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Sawangan Polres Magelang)**

Elpha Johan Setiawan, Suryawan Raharjo  
Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra

### **Abstrak**

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sistem peradilan pidana anak dituntut untuk mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dengan mengupayakan diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga terhindar dari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak sebagai wujud restorative justice pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Polsek Sawangan dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyidik Polsek Sawangan dalam penerapannya. diversi sebagai wujud keadilan restoratif di tingkat penyidikan.

Data yang diperoleh dari penelitian berdasarkan hasil wawancara yang didukung oleh bahan pustaka, disajikan secara deskriptif kualitatif yaitu data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan masalah penelitian kemudian hasil klasifikasi data tersebut disistematiskan dan dianalisis untuk digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan.

Penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak memiliki bentuk keadilan restoratif berupa diversi. Penerapan diversi dilihat dari unsur penegakan hukum berupa keadilan, manfaat dan kepastian hukum bagi pelaku dan bagi korban dapat dicapai dengan melaksanakan diversi sebagai perwujudan keadilan restoratif. Kendala yang dihadapi penyidik dalam penerapan diversi adalah pada saat diversi berlaku adanya perbedaan persepsi antar penegak hukum dalam memahami pengertian diversi, penyidik terkadang kesulitan memberikan pengertian kepada korban dan kurangnya kesadaran korban untuk menyelesaikan kasus melalui pengalihan.

***Kata kunci: diversi, anak, restorative justice, penyidikan.***

**IMPLEMENTATION OF DIVERSION IN THE CHILD CRIMINAL  
JUSTICE SYSTEM AS THE Embodiment of RESTORATIVE JUSTICE AT  
THE INVESTIGATION LEVEL**

*(Case Study in the Legal Area of Sawangan Police, Magelang Police)*

Elpha Johan Setiawan, Suryawan Raharjo

**Abstract**

*In Law Number 11 of 2012, the juvenile criminal justice system is required to prioritize a restorative justice approach by seeking diversion which is intended to avoid and keep children away from the judicial process so as to avoid stigmatization of children in conflict with the law. This study aims to find out how the application of diversion in the juvenile criminal justice system as a manifestation of restorative justice at the level of investigation in the jurisdiction of the Sawangan sector police and to find out the obstacles faced by Sawangan police investigators in the application of diversion as a manifestation of restorative justice at the investigation level.*

*The data obtained from the research based on the results of interviews supported by library materials, presented in a qualitative descriptive manner, namely the research data is classified according to the research problem then the results of the data classification are systematized and analyzed to be used as a basis for drawing conclusions so that answers to the problems are obtained.*

*Investigation of criminal acts committed by children have a form of restorative justice in the form of diversion. The application of diversion seen from the elements of law enforcement in the form of justice, benefits and legal certainty for perpetrators and for victims can be achieved by implementing diversion as an embodiment of restorative justice. The obstacle faced by investigators in the application of diversion is that when diversion takes effect there are differences in perception among law enforcement in understanding the terms of diversion, investigators sometimes have difficulty giving understanding to victims and lack of awareness on the part of victims to resolve cases through diversion.*

**Keywords: diversion, child, restorative justice, investigation.**

## **PENDAHULUAN**

Manusia selalu mempunyai kepentingan dan kebutuhan untuk dipenuhi. Perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan warga negara berupa ketenteraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat merupakan tugas negara. Negara mengeluarkan peraturan-peraturan maupun perundang-undangan dalam melaksanakan tugas melindungi kepentingan-kepentingan warga negaranya merupakan bentuk perwujudan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.

Membahas tentang hukum pasti ada penilaian terhadap keadilan bagi semua orang tidak terkecuali bagi anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak merupakan kepentingan terbaik bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Sering dijumpai anak terlibat dalam proses peradilan pidana, baik anak sebagai korban dan anak sebagai saksi maupun anak sebagai pelaku tindak pidana.

Untuk tetap melindungi hak-hak sebagai anak terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan, pada tahun 2012 pemerintah telah melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dengan cara diupayakan diversi. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, maka diversi diperlukan sebagai proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme peradilan pidana sehingga diharapkan akan tercapainya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik bagi anak yang melakukan tindak pidana maupun bagi korban yang mengalami penderitaan atau kerugian. Penerapan diversi dalam proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga dilakukan di wilayah hukum Polsek Sawangan, Polres Magelang.

Berdasarkan latar belakang mengenai Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Perwujudan Keadilan Restoratif Pada Tingkat Penyidikan (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polsek Sawangan Polres Magelang) Penulis menemukan beberapa poin yang mana diantaranya bagaimanakah penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak sebagai perwujudan keadilan restoratif pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Polsek Sawangan Polres Magelang dan Apa saja kendala yang dihadapi Penyidik Polsek Sawangan dalam penerapan diversi sebagai perwujudan keadilan restoratif pada tingkat penyidikan di wilayah hukum Polsek Sawangan Polres Magelang.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Sebagai Perwujudan Keadilan Restoratif Pada Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Polsek Sawangan Polres Magelang.**

Penanganan perkara yang dilakukan oleh anak berbeda dengan penanganan perkara terhadap pelaku dewasa karena penanganan terhadap anak bersifat khusus dan diatur dalam peraturan tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Perbedaan dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap saksi dengan pemeriksaan terhadap anak korban/anak saksi adalah pemeriksaan terhadap anak korban/anak saksi wajib didampingi oleh orang tua atau orang yang dipercaya serta dalam hal pemeriksaan terhadap anak korban/anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial.

Perbedaan dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap tersangka (pelaku dewasa) dengan Anak adalah pemeriksaan terhadap Anak wajib didampingi oleh orang tua atau orang yang dipercaya oleh Anak, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan serta dalam hal pemeriksaan terhadap Anak penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan.

Dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh Anak ancaman pidananya dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan, maka berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, penyidik wajib mengupayakan diversi terhadap anak.

Apabila pelaksanaan diversi menemui kesepakatan, penyidik menuangkan dalam berita acara kesepakatan diversi kemudian mengirimkan penetapan ke Pengadilan Negeri, selanjutnya dengan dasar penetapan tersebut penyidik menghentikan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan Anak. Namun apabila pelaksanaan diversi tidak menemui kesepakatan karena belum terdapat opsi penyelesaian perdamaian antara pihak Anak dengan pihak korban, penyidik membuat berita acara upaya diversi yang akan dilampirkan ke dalam berkas perkara selanjutnya penyidik melanjutkan proses penyidikan terhadap Anak karena diversi tidak menemui kesepakatan.

Adapun praktik penerapan diversi di wilayah hukum Polsek Sawangan berdasarkan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Diversi yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Sawangan dalam perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Anak FYP berhasil mencapai kesepakatan dan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid diterbitkan penetapan diversi selanjutnya penyidik Polsek Sawangan melakukan penghentian penyidikan.

2. Diversi yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Sawangan dalam perkara pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Anak GNJ dan Anak FR berhasil mencapai kesepakatan kemudian penyidik Polsek Sawangan mengirimkan surat permohonan penetapan diversi ke Pengadilan Negeri Mungkid namun oleh Pengadilan Negeri Mungkid surat permohonan penetapan diversi dikembalikan suratnya kepada penyidik sehingga penyidikan dilanjutkan.
3. Diversi yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Sawangan dalam perkara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang yang dilakukan oleh Anak DAC, Anak ANI dan Anak RAK berhasil mencapai kesepakatan dan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid diterbitkan penetapan diversi selanjutnya penyidik Polsek Sawangan melakukan penghentian penyidikan.
4. Diversi yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Sawangan dalam perkara pengeroyokan yang dilakukan oleh Anak AS, Anak LR dan Anak NAP tidak tercapai kesepakatan selanjutnya Penyidik Polsek Sawangan melengkapi dan mengirim berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan setelah Penyidik menerima surat perihal pemberitahuan penyidikan sudah lengkap (P21) kemudian Penyidik mengirim Tersangka (Anak) dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang.
5. Diversi yang dilakukan oleh Penyidik Polsek Sawangan dalam perkara penganiayaan terhadap anak yang dilakukan oleh Anak MHW berhasil mencapai kesepakatan dan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mungkid diterbitkan penetapan diversi selanjutnya penyidik Polsek Sawangan melakukan penghentian penyidikan<sup>1</sup>.

Sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai berlaku, dari 5 kali diversi yang telah dilakukan oleh Polsek Sawangan tersebut sebanyak 4 kali diversi yang tercapai kesepakatan. Hasil yang didapat dari diversi yang tercapai kesepakatan tersebut adalah baik dari pihak Korban maupun dari pihak Anak sepakat untuk menyelesaikan perkara diluar proses persidangan sehingga Anak akan terhindar dari dijatuhinya pidana penjara.

Dengan dilaksanakannya diversi oleh Polsek Sawangan, terdapat kesempatan bagi pihak korban untuk dapat menyampaikan kepentingannya atau keadilan yang dibutuhkan korban secara langsung karena korban adalah pihak yang secara langsung mengalami penderitaan atau kerugian. Diversi yang dilakukan juga dapat mendorong partisipasi dari orang tua, guru dan tokoh masyarakat untuk ikut memberikan saran terhadap bentuk penyelesaian yang terbaik bagi Anak.

Melalui diversi yang dilakukan oleh Polsek Sawangan, Anak mempunyai kesempatan untuk mengungkapkan permintaan maaf dan penyesalan kepada

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan AKP Tugimin, Kapolsek Sawangan, pada tanggal 20 April 2021.

korban serta dapat menanamkan rasa tanggung jawab pada diri Anak dengan bersedia menerima pembinaan oleh Kepala Desa, melaksanakan pelayanan masyarakat di Kantor Kelurahan, membersihkan masjid sekolah maupun bersedia dididik di BRSAMPK Antasena<sup>2</sup>.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, keadilan restoratif dapat terwujud melalui diversi dengan tercapainya tujuan diversi dengan adanya kesempatan bagi korban untuk menyampaikan kepentingannya atau keadilan yang dibutuhkan korban, adanya partisipasi dari warga masyarakat lainnya untuk ikut memberikan saran terhadap bentuk penyelesaian yang terbaik, adanya kesempatan bagi pelaku untuk mengungkapkan penyesalan kepada korban dan adanya kesepakatan dari pihak korban maupun pelaku untuk menyelesaikan perkara diluar proses persidangan. Dengan demikian, keadilan restoratif pada tingkat penyidikan dapat terwujud melalui penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak dimana rasa keadilan antara korban dan pelaku dapat tercapai.

### **Kendala Yang Dihadapi Penyidik Polsek Sawangan Dalam Penerapan Diversi Sebagai Perwujudan Keadilan Restoratif Pada Tingkat Penyidikan Di Wilayah Hukum Polsek Sawangan Polres Magelang**

Kendala yang dihadapi Penyidik Polsek Sawangan dalam penerapan diversi adalah:

1. Pada saat diversi mulai berlaku yaitu pada tahun 2014 terdapat perbedaan persepsi diantara penegak hukum dalam memahami syarat diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun. Pada 2 kasus yang sama yaitu pada kasus 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara 7 tahun, penyidik telah berkoordinasi dengan penuntut umum kemudian penyidik diminta melakukan diversi dan setelah dilakukan diversi keduanya tercapai kesepakatan, namun pada kasus yang pertama permohonan penetapan diversi dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan diterbitkan penetapan sedangkan pada kasus yang kedua permohonan penetapan diversi dikembalikan suratnya oleh Pengadilan Negeri kepada penyidik sehingga dalam kasus yang kedua penyidikan dilanjutkan.
2. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sosialisasi terkait berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif melalui diversi hendaknya lebih diberikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui dan memahami bahwa substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah pengaturan

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Arif Nurhidayat, S.S.T., M.A., Kasubbag Tata Usaha BRSAMPK Antasena Magelang, pada tanggal 27 April 2021



secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan.

3. Kurangnya kesadaran dari pihak korban untuk menyelesaikan perkaranya melalui diversifikasi. Melalui mekanisme diversifikasi, maka akan memberikan kesempatan kepada korban untuk berperan dalam merumuskan bentuk penyelesaian yang dirasa adil bagi dirinya. Pendekatan keadilan restoratif melalui diversifikasi memberikan keterlibatan penuh bagi korban dalam penyelesaian perkaranya, dimana peran korban selama ini masih tersisihkan<sup>3</sup>.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dewasa, perbedaan yang paling menonjol adalah dalam penyidikan terhadap pelaku anak terdapat suatu bentuk keadilan restoratif berupa diversifikasi. Dengan dilaksanakannya diversifikasi, terdapat kesempatan bagi pihak korban untuk dapat menyampaikan kepentingan atau keadilan yang dibutuhkan korban secara langsung. Diversifikasi juga dapat mendorong partisipasi dari orang tua, guru dan tokoh masyarakat untuk ikut memberikan saran terhadap bentuk penyelesaian yang terbaik bagi Anak. Melalui diversifikasi, Anak mempunyai kesempatan untuk mengungkapkan permintaan maaf dan penyesalan kepada korban serta dapat menanamkan rasa tanggung jawab pada diri Anak. Sejak Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mulai berlaku, Polsek Sawangan telah melakukan diversifikasi sebanyak 5 kali dan hanya 1 kali diversifikasi saja yang tidak tercapai kesepakatan. Dengan demikian, penerapan diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik dilihat dari unsur penegakan hukum berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pelaku maupun bagi korban dapat tercapai dengan diterapkannya diversifikasi sebagai perwujudan keadilan restoratif.
2. Kendala yang dihadapi penyidik Polsek Sawangan dalam penerapan diversifikasi sebagai perwujudan keadilan restoratif pada tingkat penyidikan adalah pada saat diversifikasi mulai berlaku terdapat perbedaan persepsi diantara penegak hukum dalam memahami syarat diversifikasi yaitu tentang ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun, penyidik terkadang kesulitan memberikan pengertian kepada korban dan kurangnya kesadaran dari pihak korban untuk menyelesaikan perkaranya melalui diversifikasi.

---

<sup>3</sup> Hasil wawancara dengan Aiptu Fajar Apriantono, Kanit Reskrim Polsek Sawangan, padatanggal 20 April 2021.

## **Saran**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran antara lain:

1. Pemerintah hendaknya lebih memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif melalui diversi sehingga dapat mengubah paradigma masyarakat bahwa efek jera terhadap pelaku tindak pidana tidak hanya akan tercapai melalui pemidanaan saja.
2. Melihat manfaat yang tercapai dengan diterapkannya diversi sebagai perwujudan keadilan restoratif, pemerintah diharapkan melakukan revisi atau perubahan terhadap sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif tidak hanya dalam perkara yang dilakukan oleh anak saja namun juga dalam perkara yang dilakukan oleh orang dewasa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdul Ghofur Anshori, 2016, *Filsafat Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Abdul Ghofur Anshori dan Sobirin Malian, 2008, *Membangun Hukum Indonesia : Kumpulan Pidato Guru Besar Ilmu Hukum dan Filsafat*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abintoro Prakoso, 2019, *Diskresi Kewenangan Polisi Pada Tahap Penyidikan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral dan Keadilan : Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Edisi Pertama, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi 2008, Ctk. Keempat, Rineka Cipta, Jakarta.
- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Medpress Digital, Yogyakarta.
- Bagir Manan, 2008, *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan)*, dalam *Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara RI, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dahlan Sinaga, 2017, *Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi (Perspektif Teori Keadilan Bermartabat)*, Nusa Media, Yogyakarta.



- Fajar Muchti dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ismu Gunadi, 2015, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2014, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Edisi Kedua, Ctk. 4, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung.
- M. Nasir Jamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Taufiq, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita, 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor.
- R. Wiyono, 2016, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Satjipto Raharjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Siswanto Sunarso, 2014, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soejadi, 2003, *Refleksi mengenai Hukum dan Keadilan, Aktualisasinya di Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Soejono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persad, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2015, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Suhasril, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Rajawali Pers, Depok.
- Warsito Hadi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2016, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Ctk. Ketujuh belas, Sinar Grafika, Jakarta.

### **Perundang-Undangan**

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.